

jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Upaya yang dilakukan PLN untuk memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik kedaerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau daerah-daerah dalam tahap pembangunan misalnya, perumahan- perumahan baru, rumah toko, perkantoran dan lain sebagainya agar daerah tersebut menggunakan listrik untuk penerangan yang secara tidak langsung dengan menggunakan listrik kita juga telah membayar pajak penerangan jalan, yaitu membeli token (pulsa listrik) untuk pelanggan yang menggunakan listrik prabayar dan membayar rekening listrik yang menggunakan listrik pasca bayar. PLN tidak hanya memasarkan pemasangan listrik tapi juga mempromosikan untuk penambahan daya dimasyarakat, penambahan daya yang telah ditetapkan oleh PLN dengan melayani penambahan daya untuk pelanggan-pelanggan PLN.³³

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peranan pemerintah daerah melalui Dinas

³³ <https://media.neliti.com/media/publications/34898-ID-upaya-dinas-pendapatan-daerah-dan-pln-dalam-meningkatkan-kontribusi-pajak-penera.pdf> diakses tanggal 20 Oktober 2021

Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan dan mengelola hasil pajak daerah demi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui regulasi, inovasi, perjanjian kerjasama, dan turun ke lapangan. Pengenaan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Penerangan Jalan umum. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan PLN dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan. Sedangkan dari pajak penerangan jalan non PLN mengalami penurunan sebab sudah jarang masyarakat sekarang menggunakan penerangan jalan Non PLN dan semakin banyak masyarakat yang menggunakan penerangan jalan dari sumber tenaga listrik PLN.

B. Saran

Saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk Pemerintah Daerah, supaya bisa lebih memperhatikan kebutuhan dan bisa terjun langsung melihat kondisi di masyarakat sekitarnya apakah masih ada yang perlu dibenahi lagi atau diperbaiki supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, khususnya terhadap penerangan jalan.
2. Untuk masyarakat, agar rutin dalam membayar pajak daerah khususnya bagi wajib pajak. Karena uang yang di bayar untuk pajak akan digunakan untuk pengalokasian kebutuhan infrastruktur pembangunan masyarakat, bukan hanya membuat

lampu penerangan jalan tetapi juga hal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Budi Suprianto, SH. Kabid Perencanaan dan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama, Pembukuan pendapatan Daerah, wawancara pribadi tanggal 27 September 2021

Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.

Murnisyah, 05912052, 2007 "Peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah kabupaten Indragiri hilir", program pascasarjana fakultas hukum universitas Islam Indonesia. <http://dSPACE.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8588/RTN%20198.pdf?sequence=1%isAllowed=y> diakses tanggal 19 Oktober 2021.

Rifta Leni, SE, M.Si, Subbid Pembukuan Pendapatan Darerah, wawancara pribadi tanggal 27 September 2021

Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995

Sutrino Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi, 1995).

JURNAL/MAKALAH:

Didit G. Suharto, 2011, "Regulasi Pemerintah Daerah Mengatur Sistem Pemerintahan Desa (Studi di kabupaten boyolali dan kabupaten karanganyar).

Regina M. Mangirang, dkk, 2017, "Implementasi Kebijakan

Pemerintah Tentang Pengalokasian Dana Pajak Dari Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Minahasa". Jurnal, Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 1189-1195, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia.

SKRIPSI:

Nurul Alifah, 617303077, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Maqasid Al Syari'ah.

Ni Kadek Verdela Christanti, 062114002, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2011, Analisis Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dan Reklame Ditinjau Dari Perbandingan Tahun Ke Tahun Serta Prediksinya.

Dian Agustina, 110200313, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

INTERNET:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V), aplikasi diakses pada tanggal 22 Mei 2021

<http://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/pajak-penerangan-jalan> diakses 10 juni 2021

<http://repository.unika.ac.id/11781/4/12.40.0023%20Baruch%20>

[Jethroobe%20Sy uhada%20BAB%20III.PDF](#) Bogdan dan Biklen, diakses 10 juni 2021.

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses tanggal 18 juni 2021

<http://etheses.uin-malang.ac.id/107/> diakses tanggal 18 juni 2021

<http://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses tanggal 8 Juli 2021

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_4f4287fd51_BAB%20IIBAB%202%20PROFIL%20KABUPATEN.pdf diakses tanggal 13 Oktober 2021

http://repository.uin-suska.ac.id/10541/1/2010_2010152ADN.pdf diakses tanggal 13 Oktober 2021

<http://www.merdeka.com/sumut/regulasi-adalah-seperangkat-peraturan-untuk-mengendalikan-berikut-selengkapnya-kl.html> diakses tanggal 13 Oktober 2021

<http://sddkd.riau.go.id/index.php?act=Content&task=read&id=17> diakses tanggal 19 Oktober 2021

Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017, http://repository.uin-suska.ac.id/19254/7/7.%20BAB%20II_2018660EI.pdf diakses tanggal 19 Oktober 2021.

http://bappeda.inhilkab.go.id/wp-content/uploads/2021/09/RKPD-Kabupaten-Indragiri-Hilir-2021_compressed.pdf diakses tanggal 20 Oktober 2021

<http://media.neliti.com/media/publications/34898-ID-upaya-dinas-pendapatan-daerah-dan-pln-dalam-meningkatkan-kontribusi-pajak-penera.pdf> diakses tanggal 20 Oktober 2021

<http://repository.uin->

[suska.ac.id/17310/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/17310/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf)

diakses tanggal 23 November 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (11.13.B/2019))

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 78)